

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai gerakan feminis dan aktivitas perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan belum mampu menghilangkan adanya kesenjangan gender yang terjadi dalam masyarakat. Kesenjangan akibat sistem sosial yang menempatkan hirarki laki-laki di atas perempuan atau yang disebut budaya patriaki. Budaya ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek dan ruang lingkup seperti ekonomi, pendidikan, politik, hingga hukum. Pandangan ini menganggap perempuan sebagai *owner property* dimana perempuan memberikan konsekuensi dari orang-orang sekeliling mereka.¹ Akibatnya, muncul berbagai masalah sosial yang tidak menguntungkan posisi pihak perempuan sehingga menyulitkan, membatasi, memiskinkan bahkan membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan.² Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah pelecehan seksual.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat

¹ Romany Sihite. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjau Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 230.

² Riant Nugroho. *Gender dan Strategi Pengarus-utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hal. 12

seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.³ Dari pengertian pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu dan tidak di undang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Pelecehan seksual mampu dibedakan menjadi 2 (dua) tindakan yakni tindakan pelecehan seksual secara verbal (langsung) dan tindakan pelecehan seksual secara non-verbal (tidak langsung). Tindakan pelecehan secara verbal salah satunya adalah *catcalling*. *Catcalling* termasuk kedalam pelecehan seksual secara verbal karena terjadi kepada seseorang tanpa kesukarelaan orang tersebut.⁴ *catcalling* juga dapat dikategorikan sebagai *Public Sexual Harassment*.⁵

“Public Sexual Harassment (PSH), or as she terms it “street harassment,” concisely as “gender-based harassment in public spaces” and more explicitly as “unwelcome words and actions by men in public places that invade the physical and emotional space of unknown women in a disrespectful, creepily, startling, scary, or insulting way.”

Dalam Bahasa Indonesia, *catcalling* diberi pengertian sebagai ejekan yang berarti siulan, teriakan, dan komentar mengenai hal-hal yang bersifat seksual

³ Thoeng Sabrina, Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual”, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf> diakses pada 5 November 2020. Hal. 4

⁴ Sri Endah Kinasih, “Penegakkan HAM dan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga, Vol. 10 No. 04, Hal. 2

⁵ Jacqueline F. Beilhart, B.A, “Gender and Generational Barries and Technological Inducements to Communication of Public Sexual Harrasment (PSH) AExperiences”, (Washington, DC: 2013), Chapter 2

terhadap perempuan yang lewat di jalanan. Kadang disertakan dengan tatapan yang melecehkan dan membuat perempuan menjadi merasa tidak aman. Menurut Komnas Perempuan, *catcalling* digolongkan menjadi tindakan pelecehan seksual dalam 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, perdagangan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan berbau seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual.⁶

Terjadinya tindakan *catcalling* disebabkan karena adanya penyalahgunaan hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang merugikan salah satu pihak karena dilecehkan atau direndahkan melalui interaksi yang meliputi objek sosial, symbol, bahasa dan pandangan. Objek sosial dalam masyarakat Indonesia, perempuan dianggap sebagai yang lemah sehingga menjadikan pandangan lawan jenisnya bahwa ia lebih dominan. Dengan hal ini muncul ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan objek *catcall* yang mengakar terjadinya pelecehan terhadap perempuan. Ketimpangan relasi yang dimaksud adalah sifat dominan laki-laki terhadap perempuan.

Hakikatnya manusia perempuan maupun laki-laki diciptakan dengan derajat yang sama walaupun memiliki perbedaan secara biologis maupun secara gender. Dimana bahwasanya, perempuan lebih dikenal dengan sifat yang lemah lembut dan emosional, sementara laki-laki dianggap kuat dan rasional. Namun ciri

⁶ Thoeng Sabrina, Komnas Perempuan, *op.cit.* Hal 6

dari sifat itu sendiri merupakan sifat yang dapat dipertukarkan dengan artian bahwa terdapat laki-laki yang bersifat emosional dan lemah lembut, sementara ada pula perempuan yang kuat dan rasional.⁷ Konsep gender merupakan sebuah proses keyakinan yang dijalankan perempuan maupun laki-laki sesuai dengan nilai, ketentuan sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Dengan kata lain, gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat.⁸

Permasalahan sosial yakni tindakan pelecehan seksual secara verbal tersebut menciptakan pola pikir yang berkaitan erat dengan ego maskulinitas. Masyarakat banyak membiarkan jika ada laki-laki bersiul dan menggoda perempuan yang melintas di jalan, tindakan tersebut seolah menjadi hal yang lumrah dan wajar. Walaupun terdengar sebuah hal yang sederhana namun kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan tersebut membuat masyarakat Indonesia merasa tidak nyaman dan juga merasa resah terhadap tindakan pelecehan yang tak hentinya berkembang. Keresehan yang terjadi menyebabkan masyarakat acuh tak acuh sehingga kurang mengetahui bagaimana tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah.

Tindakan *catcalling* dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana karena memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana menurut Moeljatno yakni adanya suatu perbuatan, yang dilanggar oleh aturan hukum, dan adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Bahwasanya, *catcalling* bersifat verbal yang

⁷ Mansour Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 8

⁸ Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hal 33

menyebabkan kejahatan terhadap kesusilaan karena *catcalling* biasanya dilakukan dengan melontarkan kata atau kalimat yang membuat korbannya merasa tidak nyaman, sehingga mengurangi hak asasi manusia. Pertanggungjawaban pelaku *catcalling* berkaitan dengan kesalahan pelaku. Dimana seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019, serangan verbal terjadi terhadap pendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pada 17 September 2019, masyarakat (aktivis perempuan dan HAM) menyuarakan payung hukum bagi para korban kekerasan seksual di depan DPR yang bertujuan untuk segera membahas RUU PKS. Namun ketika kelompok massa penolakan RUU PKS datang situasi semakin riuh karena massa tersebut didominasi oleh laki-laki serta memprovokasi dengan pernyataan bahwa mendukung RUU PKS identik mendukung LGBT atau mendukung pelacuran. Terjadinya provokasi tersebut menyebabkan para massa penolak RUU PKS melontarkan kata-kata kasar seperti “dasar pelacur” kepada massa pendukung. Dalam situasi tidak kondusif tersebut, panitia mempercepat penutupan acara dukungan terhadap RUU PKS tersebut.⁹

Perbuatan *catcalling* yang semakin sering terjadi, seiringan dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih akan berdampak buruk bagi korban. Hal ini dapat dikarenakan semakin banyak korban yang berani untuk

⁹ “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan” diakses pada < https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20T%20erhadap%20Perempuan%202020.pdf > diakses pada 17 Oktober 2020.

menceritakan ke public. Namun sayangnya, perkembangan ini tidak dibarengi dengan instrument hukum yang jelas. Peraturan yang ada belum secara eksplisit dijelaskan mengenai tindakan *catcalling* ini.

Pelecehan seksual secara verbal tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di negara lainnya seperti Amerika Serikat, Filipina, Perancis, Argentina, Portugal, Belgia dan Peru. Namun negara-negara tersebut telah menanggapi masalah tersebut secara serius karena berdampak besar pada kehidupan sosial manusia maupun psikologis korban. Di Filipina telah menetapkan *Republic Act 11313* yang dikenal sebagai *the safe spaces act* menjadi undang-undang Filipina menyatakan bahwa:¹⁰

“Gender-based sexual harassment in streets and public spaces: Cursing, wolf-whistling, catcalling, leering and intrusive gazing, taunting, unwanted invitations, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs, persistent unwanted comments on one’s appearance, relentless requests for one’s personal details such as name, contact and social media details or destination, the use of words, gestures or actions that ridicule on the basis of sex, gender or sexual orientation, identity and/or expression including sexist, homophobic, and transphobic statements and slurs, the persistent telling of sexual jokes, use of sexual names, comments and demands, and any statement that has made an invasion on a person’s personal space or threatens the person’s sense of personal safety”.

Undang-undang tersebut dilarang untuk melakukan tindakan pelecehan seksual di jalan seperti *catcalling*. *Republic Act 11313* juga menetapkan hukuman penjara maupun denda yang besarnya tergantung pada keseriusan kejahatan. Sejauh ini perkembangan hukum di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai *catcalling*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, hanya mengenal

¹⁰ “Republic Act No. 11313 or “The Safe Spaces Act” – Addressing Gender-Based Sexual Harassment”, < <https://platonmartinez.com/articles/republic-act-no-11313-or-the-safe-spaces-act-addressing-gender-based-sexual-harassment> > diakses pada 18 Oktober 2020

sebagai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. Dimana Pasal 289 berbunyi:

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semua yang berkonotasi seksual. Perbuatan cabul disini memiliki lingkup yang kecil karena hanya mengatur mengenai perbuatan seperti perzinahan, pemerkosaan dan perdagangan orang. Beberapa pasal yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana *catcalling* adalah Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP. Pasal 281 ayat (2) menyatakan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Pada Pasal 315 KUHP berbunyi:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat mencemar atau mencemar dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau dengan surat, baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, karena bersalah melakukan penghinaan ringan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Pengertian melanggar kesusilaan yang terdapat pada bunyi Pasal 281 ayat (2) tersebut menitikberatkan kepada pelanggaran terhadap kesopanan dibidang seksual. Dimana perbuatan tersebut pada umumnya akan menimbulkan perasaan malu dan risih. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 315 lebih menegaskan kepada suatu perbuatan penghinaan yang dilakukan seseorang dengan sengaja terhadap

orang lain dihadapan publik. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tanpa memandang ras, agama, suku, jenis kelamin, ataupun status lainnya. Hal ini menjadi awal yang baik dalam pengambilan solusi akan berbagai masalah sosial yang kerap terjadi khususnya pelecehan seksual. Salah satu bentuk usaha yang membawa perubahan paling signifikan adalah dibentuknya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

Berdasarkan terbentuknya Komnas HAM, lembaga mandiri ini ingin meningkatkan perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.¹¹ Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) oleh Komnas Perempuan tahun 2019 dengan temuan 3.915 kasus dalam ranah public atau komunitas. Jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di tanah komunitas adalah pencabulan (1.136 kasus), pemerkosaan (762 kasus), dan pelecehan seksual (394 kasus).¹² Meningkatnya angka pelecehan seksual yang tertera menunjukkan akibat budaya patriaki yang telah tertanam dalam *mindset* masyarakat. Dimana masyarakat melihat bahwa laki-laki memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah,

¹¹ Komnas HAM, "Tujuan Komnas HAM", <<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>> diakses pada 3 Oktober 2020

¹² Komnas Perempuan, "Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019", <<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>> diakses pada 3 Oktober 2020

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pencantuman perihal Hak Asasi Manusia yang dapat dilihat dari Pasal 28A-J dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUD NRI 1945. Sebagai aturan dasar yang memiliki jenjang hierarki lebih tinggi, maka UUD NRI 1945 menjadi tempat bergantung bagi norma hukum dibawahnya salah satunya ialah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia. Salah satu hak yang seharusnya diperoleh ialah hak untuk dilindungi dan merasa aman. Secara internasional, Hak Asasi Manusia telah dideklarasikan terlebih dahulu dan Indonesia mengadopsi yang dilanjutkan dengan melakukan ratifikasi terhadap Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) kedalam amandemen UUD NRI 1945.

Bunyi Pasal 3 DUHAM ialah “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi” mencerminkan pentingnya negara Indonesia untuk turut serta dalam menjunjung Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 pula yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Sebagai dasar hukum tertulis di negara Indonesia membuktikan bahwa pentingnya untuk mempertahankan dan menghormati Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Sebagai negara yang taat pada hukum, sudah sepatutnya masyarakat tunduk dan menaatinya. Sehingga Undang-Undang yang telah dibuat tidak semata-mata menjadi pajangan saja, tetapi harus benar-benar diresapi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih banyak masyarakat Indonesia yang merasa resah terhadap tindakan *catcalling*.

Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999, jika dikaitkan dengan tindakan *catcalling*, masyarakat perlu mengingat kembali bahwa tindakan ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Bila digambarkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang wanita sedang melewati kawasan yang ramai, ia memiliki hak untuk merasa aman dari gangguan dan tindakan yang tidak mengesankan, tetapi tiba-tiba seorang pria yang tidak dikenal memanggil atau memberikan siulan kepadanya. Maka tentu akan timbul keresahan dan kegelisahan dalam dirinya. Hal ini masih tidak disadari oleh masyarakat banyak bahwa tindakan sepele ini akan berdampak cukup besar bagi kepercayaan dan harga diri seseorang khususnya wanita.

Pada beberapa kasus yang terjadi, korban tidak mau untuk melaporkan kasusnya karena tidak memahami prosedurnya. Proses penegakkan hukum yang masih belum secara maksimal menyebabkan perempuan sebagai korban mengalami hambatan akan memperoleh proses hukum yang adil dan terpercaya. Peristiwa

catcalling juga seringkali dikaitkan pada penilaian jejak moralitas korban.¹³ Dimana korban dituduh sebagai penyebab terjadinya *catcalling* karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada sebuah waktu dan lokasi tertentu.¹⁴

Pengakkan hukum terhadap *catcalling* masih belum memiliki kepastian hukum. Korban *catcalling* masih sulit mendapatkan perlindungan dan keadilan bagi dirinya. Sejauh ini, perlindungan terhadap korban *catcalling* selain diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar hukumnya.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa korban tindakan *catcalling* termasuk orang yang mengalami kerugian secara mental akibat dari perbuatan *catcalling*.

Terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi hambatan yang dihadapi korban, yaitu aspek substansi, struktur, dan budaya hukum.¹⁵ Dimana aspek substansi

¹³ Dinda Jayzah Hany, "Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)". *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2019, Hal. 10

¹⁴ *Ibid.* Hal 10

¹⁵ Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975)

merupakan penegakan hak atas perlindungan dari berbagai jenis tindakan pelecehan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia. Sebagaimana KUHP hanya mengatur dalam konteks perkosaan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada korban kekerasan.¹⁶ Aspek struktur yang menekankan belum adanya unit dan prosedur penanganan pada kasus-kasus kekerasan seksual. Serta aspek budaya hukum yang menekankan adanya aparat penegak hukum yang masih berpegang teguh pada wacana moralitas sehingga berpengaruh pada pandangan terhadap korban kekerasan seksual.¹⁷

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan pelecehan seksual yang terjadi khususnya *catcalling*. Adanya RUU PKS ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak pelaku; dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual sesuai yang telah tertera pada Pasal 2 RUU PKS.

RUU PKS terdapat suatu pasal mengatur mengenai perbuatan *catcalling* yang merupakan bentuk dari kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual dalam ruang lingkup publik yakni pada Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual. Peristiwa kekerasan seksual meliputi dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerjam public, dan situasi

¹⁶ Kunthi Tridewiyanti, Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian Teori Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014)

¹⁷ Padjajaran Law Research and Debate Society, "Dilema RUU PKS: Hak Asasi Manusia dan Gejolak Masyarakat", < <https://fh.unpad.ac.id/dilema-ruu-pks-hak-asasi-manusia-dan-gejolak-masyarakat/> > diakses pada 4 Oktober 2020

khusus. Pelecehan seksual diruang lingkup public yang merupakan banyak terjadinya kasus *catcalling* menjadi hal yang serius sehingga menimbulkan suatu kebijakan hukum yang disebabkan adanya masalah sosial. Suatu kebijakan hukum dibuat dengan memperhatikan keadaan di lingkungan sosial.

Pelecehan seksual yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a yang dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) RUU PKS, kategori pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk fisik, non-fisik, berhubungan dengan tubuh, hasrat yang mengandung unsur seksual, sehingga menimbulkan dampak bagi korban yang merasa terintimidasi, terhina, direndahkan, bahkan dipermalukan. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang menjadi kebijakan hukum di Indonesia, perbuatan *catcalling* merupakan suatu tindak pidana dan tidak dapat dianggap sepele.

Sejalan dengan karakteristik dari suatu tindak pidana perbuatan *catcalling* yang deliknya berupa pelanggaran hak untuk hidup damai dan tentram, berdampak bagi psikologis korban serta berhubungan dengan pelecehan seksual verbal. Perbuatan *catcalling* menyebabkan korban yang merasakan akibat dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban untuk perbuatan *catcalling* harus melihat dari segi melawan hukum dan kesalahannya. Sifat melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana khususnya KUHP menganut teori monitis yang menyatakan sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana.

KUHP yang seharusnya menjadi acuan untuk menegakkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual belum mampu memenuhi kebutuhan rasa keadilan. Dengan adanya RUU PKS akan menjadi Undang-Undang yang bersifat

khusus dimana akan menjadi payung hukum sebagai pencegahan maupun perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. KUHP dan RUU PKS akan saling memenuhi asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana KUHP sebagai hukum yang bersifat umum, sedangkan RUU PKS sebagai hukum yang bersifat khusus.

Maka dari itu, perlu adanya himbuan kepada masyarakat bahwa tindakan tersebut meresahkan hingga secara tidak langsung mengurangi hak asasi seseorang untuk merasa aman. Melihat secara nasional maupun internasional, hak asasi manusia sangat diperhatikan dan dipertahankan (seperti adanya UUD NRI 1945, DUHAM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga RUU PKS), sehingga masyarakat dari lapisan manapun tidak memandang status yang dimiliki dapat merasakan bahwa dirinya sama berharga dengan orang lain khususnya dalam memperoleh hak untuk merasa aman.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis merasa saat ini perbaikan hukum di Indonesia cukup lambat dalam menangani masalah hukum khususnya yang menjamin hak-hak seseorang khususnya perempuan dalam melindungi kehormatannya. Munculnya tidakpuasan sebagian golongan masyarakat dalam pengaturan mengenai pelecehan seksual secara verbal dan untuk memberikan kehidupan yang damai. Sudah sepatutnya keberadaan *catcalling* ini penting untuk dihilangkan. Perlu adanya menghentikan perbuatan *catcalling* dan menjerat pelaku *catcalling* dengan memberikan pemahaman tentang aturan-aturan hukum kepada masyarakat guna mendapatkan keadilan bagi hak asasi masing-masing korban.

Maka dari itu, dengan sudah adanya peraturan mengenai Hak Asasi manusia dan belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai tindakan *catcalling*. Maka, Penulis menganalisa penerapan atau implementasi peraturan perlindungan terhadap korban dan/atau pelaku tindakan *catcalling* sehingga Penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Penegakkan Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan *Catcalling* di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis dalam penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penegakkan Hak Asasi Manusia dalam tindakan *Catcalling* di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan/implementasi peraturan mengenai perlindungan *Catcalling* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Selain penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas, penelitian ini juga memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Penegakkan Hak Asasi Manusia dalam tindakan *Catcalling* di Indonesia.
2. Untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku dan/atau terhadap korban.

1.4 Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini, Penulis berharap kiranya karya tulis yang telah disusun akan memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian tentang Penegakkan Hak Asasi Manusia dalam Tindakan *Catcalling* di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, seperti:

- a. Menjadi bagian dari pengembangan ilmu, khususnya Hak Asasi Manusia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum maupun menambah referensi bagi penulis berikutnya yang hendak mengkaji lebih tentang penegakkan Hak Asasi Manusia dalam Tindakan *Catcalling* di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian tentang Penegakkan Hak Asasi Manusia dalam Tindakan *Catcalling* di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, seperti:

- a. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi Penulis sendiri maupun pembaca penelitian ini, khususnya di bidang Hak Asasi Manusia.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegakan hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini disusun dalam kerangka:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis serta praktis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tujuan pustaka yang terdiri atas tinjauan teori tentang Sejarah Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Catcalling*. Sedangkan dalam tinjauan konseptual berisi tentang penegakkan Hak Asasi Manusia dalam tindakan *Catcalling* di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi analisis dari hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis penegakkan Hak Asasi Manusia dalam tindakan *Catcalling* di Indonesia serta penerapan atau implementasi peraturan mengenai perlindungan *Catcalling* di Indonesia. Penulis melakukan analisis terhadap aturan-aturan hukum terkait dan perlindungan terhadap pelaku dan/atau korbannya. Selain itu, Penulis juga melakukan analisis terhadap survey terkait pemahaman masyarakat mengenai *Catcalling*. Penulis juga melakukan pembahasan mengenai peran pemerintah dalam menangani tindakan *Catcalling*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis hasil penelitian dan saran

